



PUTUSAN

Nomor 05/PID.SUS.ANAK /2016/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : DEDE HERMAWAN Als DEDE Ak.
ABDURAHMAN;

Tempat lahir : Kakiang;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 19 Nopember 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 001, RW. 004, Jln. Gunung Setia,
Karang Unter, Kel. Brang Biji, Kec,
Sumbawa, Kab. Sumbawa; .

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
3. Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 4 Nopember sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya FARIZAL PRANATA BAHRI, SH. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 210/LPA.NTB/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Oktober 2016 No. 28/SK.PID/2016/PN-Sbw.;



Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 05 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PT. MTR tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Nopember 2016, Nomor : 05 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat – Surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. 16 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PN. Sbw. tanggal 25 Oktober 2016 dalam perkara Anak ;-

Menimbang, bahwa anak dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa anak Dede Hermawan als Dede AK Abdurahman bersama – sama dengan sdr. PYAN ADEKA PUTRA Als. PEBO AK. M. TAYIB, sdr.M. ZAIN Als. BARAT AK. M. TAYEB (Alm.), Sdr. UHUD MUSLIM Als. UHUT AK.BURHANUDDIN, Sdr. YUDHA SASTRA WARDANA AK. IWAN SATRIAWAN, Sdr. KHAIRUDDIN Als. RODES AK. UBAIDULLAH, Sdr. SAHRIL Als. PECO AK. A. RAHMAN (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. BONDER (DPO), Sdr. CEMO (DPO), Sdr. JAYA (DPO) pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2016 sekitar Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Multatuli, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Hal 2 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada saat Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus mengancam akan membunuh sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) melalui sarana

telpon kepada Istri dari sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb (Alm). Perkataan Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus tersebut didengar juga oleh Ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) karena saat menerima telepon dispeaker oleh istri sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.), hingga ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) berteriak histeris dan penyakit darah tingginya kambuh. Melihat kondisi tersebut sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) merasa sakit hati kepada korban Sdr. Agus Widodo Als Agus.

- Bahwa saat anak Dede Hermawan als Dede sedang duduk-duduk di warung es milik sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) bersama dengan sdr. Syahril als Peco dan di warung es tersebut ada juga sdr. Uhud Muslim als Uhud, sdr. Khairuddin als Rodes, Yudha Sastra Wardhana als Yudha yang datang bersama sdr. Habib serta sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menceritakan ancaman sdr. Agus Widodo als Agus tersebut dan ternyata sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib jugamerasa sakit hati dengan sdr. Agus Widodo als Agus karena pernah merampas minuman milik sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib. Demikian juga Sdr. Khairuddin Als. Rodes juga mengatakan kepada sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) kalau tidak suka kepada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus karena pernah mau di pukul oleh Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Uhut Muslim Als. Uhut juga merasa sakit hati karena sdr. Agus Widodo als Agus pernah memalaknya dengan menggunakan senjata sedangkan anak Dede Hermawan als Dede juga tidak suka karena menganggap sdr. Agus Widodo als Agus sok jagoan. Sehingga dikarenakan dari rasa sakit hati terhadap sdr. Agus Widodo als Agus tersebut kemudian timbul niat bersama untuk melukai sdr. Agus Widodo als Agus.

- Bahwa kemudian sdr. Agus Widodo als Agus menelpon anak Dede Hermawan dan menyuruh anak Dede Hermawan als Dede untuk menjemputnya sehingga sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menyuruh anak Dede Hermawan memancing Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus agar keluar dan anak Dede Hermawan menjemput sdr. Agus Widodo als Agus di rumahnya di Kampung Mande, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya anak Dede



Hermawan bersama sdr. Sahril Als. Peco AK. A. Rahman dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kahiruddin als Rodes pergi menjemput Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Khairuddin Als. Rodes bersama Sdr. Sukriadi Setiawan Als. Sukri dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke Taman PLN dan menunggu disana. Sementara itu sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb tetap menunggu di GOR. Sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb meminjam parang kepada sdr. Iyandani Apriansyah als Ancah Ak Mahsun dan memberikan parang tersebut kepada sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Jaya pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan sdr. M. Zain als Barat Ak. M. Tayeb sendiri menggunakan sebilah pedang. Sedangkan sdr. Uhud Muslim als Uhud pergi mengajak sdr. Budi als Bonder (DPO) dan sdr. Cemo (DPO).

- Bahwa kemudian setibanya anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco di rumah sdr. Agus Widodo als Agus, sdr. Ones (teman dari Korban Agus Widodo als Agus) yang saat itu ada di rumah sdr. Agus Widodo meminta sdr. Syahril als Peco untuk mengantarnya dan oleh sdr. Syahril als Peco sdr. Ones diantar ke Taman PLN, setelah itu meninggalkan sdr. Ones di Taman PLN dan kembali menjemput anak Dede Hermawan als Dede serta sdr. Agus Widodo als Agus di rumah sdr. Agus Widodo dan membawanya ke taman PLN. Setelah anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco membawa korban Agus Widodo als Agus ke taman PLN, sdr. Khairuddin als Rodes dan sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke GOR Mampis Rungan dan memberitahukan bahwa korban sdr. Agus Widodo als Agus sudah ada di Taman PLN. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Sdr. Uhud Muslim als Uhud dengan membonceng sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, dan sdr. Yudha Sastra Wardana membonceng M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) dan Sdr. Jaya yang masing-masing telah membawa parang dan pedang terhunus pergi menuju ke Taman PLN dan disusul dengan sdr. Bonder dan sdr. Cemo. Setibanya di taman PLN sdr. Pyan Adeka Putra Ak M. Tayeb langsung turun dan menebas sdr. Agus Widodo als Agus dan diikuti oleh sdr. Bonder yang mengayunkan parangnya ke arah korban Agus Widodo als Agus secara membabi buta hingga sdr. Agus Widodo als Agus jatuh terguling kemudian diikuti sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb yang juga menebas sdr. Agus Widodo als Agus hingga sdr. Agus Widodo als Agus tak berdaya lagi sedangkan anak Dede Hermawan als Dede langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda



motor milik anak Dede Hermawan als Dede dengan berboncengan bersama sdr. Syahril als Peco dan sdr. Ones.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan terdakwa lainnya, Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/8/Ver/RSUD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yuda Atmajaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- I. Keadaan umum titik dua tidak sadar titik.
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Luka robek di perut bagian kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter tepi rata koma dasar tampak hati titik .
 - b. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang rusuk titik .
 - c. Patah tulang terbuka pada jari II sebelah kanan titik .
 - d. Luka robek pada jari I sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik .
 - e. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik .
 - f. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter titik .
 - g. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian tengah dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
 - h. Luka robek pada kening sebelah kiri atas dengan ukuran tiga belas sentimeter kali empat sentimeter titik.
 - i. Luka robek pada paha sebelah kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik .
 - j. Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukurang tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
 - k. Luka robek pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik.



l. Luka robek pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sepuluh sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik .

m. Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter titik.

----- KESIMPULAN -----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.

-----Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa anak Dede Hermawan als Dede AK Abdurahman bersama – sama dengan sdr. PYAN ADEKA PUTRA Als. PEBO AK. M. TAYIB, sdr.M. ZAIN Als. BARAT AK. M. TAYEB (Alm.),Sdr. UHUD MUSLIM Als. UHUT AK.BURHANUDDIN, Sdr. YUDHA SASTRA WARDANA AK. IWAN SATRIAWAN, Sdr. KHAIRUDDIN Als. RODES AK. UBAIDULLAH, Sdr. SAHRIL Als. PECO AK. A. RAHMAN (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. BONDER (DPO), Sdr. CEMO (DPO), Sdr. JAYA (DPO) pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2016 sekitar Pukul 23.30 WITA,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016bertempat di Jl. Multatuli, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,dengan sengaja merampas nyawa orang lainyang dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada saat Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus mengancam akan membunuh sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) melalui sarana telpon kepada Istri dari sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb (Alm). Perkataan Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus tersebut didengar juga oleh Ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.)karena saat menerima telepon dispeaker oleh istri sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.), hingga ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.)berteriak histeris dan penyakit darah tingginya kambuh. Melihat kondisi tersebut sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) merasa sakit hati kepada korban Sdr. Agus Widodo Als Agus.
- Bahwa saat anak Dede Hermawan als Dede sedang duduk-duduk di warung es milik sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) bersama dengan



sdr. Syahril als Peco dan diwarung es tersebut ada juga sdr. Uhud Muslim als Uhud, sdr. Khairuddin als Rodes, Yudha Sastra Wardhana als Yudha yang datang bersama sdr. Habib serta sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menceritakan ancaman sdr. Agus Widodo als Agus tersebut dan ternyata sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib jugamerasa sakit hati dengan sdr. Agus Widodo als Agus karena pernah merampas minuman milik sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib. Demikian juga Sdr. Khairuddin Als. Rodes juga mengatakan kepada sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) kalau tidak suka kepada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus karena pernah mau di pukul oleh Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Uhut Muslim Als. Uhut juga merasa sakit hati karena sdr. Agus Widodo als Agus pernah memalaknya dengan menggunakan senjata sedangkan anak Dede Hermawan als Dede juga tidak suka karena menganggap sdr. Agus Widodo als Agus sok jagoan. Sehingga dikarenakan dari rasa sakit hati terhadap sdr. Agus Widodo als Agus tersebut kemudian timbul niat bersama untuk melukai sdr. Agus Widodo als Agus.

- Bahwa kemudiansdr. Agus Widodo als Agus menelpon anak Dede Hermawan dan menyuruh anak Dede Hermawan als Dede untuk menjemputnya sehingga sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menyuruh anak Dede Hermawan memancing Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus agar keluar dan anak Dede Hermawan menjemput sdr. Agus Widodo als Agus di rumahnya di Kampung Mande, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya anak Dede Hermawan bersama sdr. Sahril Als. Peco AK. A. Rahman dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kahiruddin als Rodes pergi menjemput Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Khairuddin Als. Rodes bersama Sdr. Sukriadi Setiawan Als. Sukri dengan menggendari sepeda motor milik sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke Taman PLN dan menunggu disana. Sementara itu sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb tetap menunggu di GOR. Sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb meminjam parang kepada sdr. Iyandani Apriansyah als Ancah Ak Mahsun dan memberikan parang tersebut kepada sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Jaya pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan sdr. M. Zain als Barat Ak. M. Tayeb sendiri menggunakan sebilah pedang. Sedangkan sdr. Uhud Muslim als Uhud pergi mengajak sdr. Budi als Bonder (DPO) dan sdr. Cemo (DPO).



- Bahwa kemudian setibanya anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco di rumah sdr. Agus Widodo als Agus, sdr. Ones (teman dari Korban Agus Widodo als Agus) yang saat itu ada di rumah sdr. Agus Widodo meminta sdr. Syahril als Peco untuk mengantarnya dan oleh sdr. Syahril als Peco, sdr. Ones diantar ke Taman PLN, setelah itu meninggalkan sdr. Ones di Taman PLN dan kembali menjemput anak Dede Hermawan als Dede serta sdr. Agus Widodo als Agus di rumah sdr. Agus Widodo dan membawanya ke taman PLN. Setelah anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco membawa korban Agus Widodo als Agus ke taman PLN, sdr. Khairuddin als Rodes dan sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke GOR Mampis Rungan dan memberitahukan bahwa korban sdr. Agus Widodo als Agus sudah ada di Taman PLN. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Sdr. Uhud Muslim als Uhud dengan membonceng sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, dan sdr. Yudha Sastra Wardana membonceng M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) dan Sdr. Jaya yang masing-masing telah membawa parang dan pedang terhunus pergi menuju ke Taman PLN dan disusul dengan sdr. Bonder dan sdr. Cemo. Setibanya di taman PLN sdr. Pyan Adeka Putra Ak M. Tayeb langsung turun dan menebas sdr. Agus Widodo als Agus dan diikuti oleh sdr. Bonder yang mengayunkan parangnya kearah korban Agus Widodo als Agus secara membabi buta hingga sdr. Agus Widodo als Agus jatuh terguling kemudian diikuti sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb yang juga menebas sdr. Agus Widodo als Agus hingga sdr. Agus Widodo als Agus tak berdaya lagi sedangkan anak Dede Hermawan als Dede langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik anak Dede Hermawan als Dede dengan berboncengan bersama sdr. Syahril als Peco dan sdr. Ones.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan terdakwa lainnya, Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/8/Ver/RSUD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yuda Atmajaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

Keadaan umum titik dua tidak sadar titik .

- I. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik .
 - a. Luka robek di perut bagian kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter tepi rata koma dasar tampak hati titik .



- b. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang rusuk titik.
- c. Patah tulang terbuka pada jari II sebelah kanan titik .
- d. Luka robek pada jari I sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik .
- e. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik .
- f. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter titik .
- g. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian tengah dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
- h. Luka robek pada kening sebelah kiri atas dengan ukuran tiga belas sentimeter kali empat sentimeter titik.
- i. Luka robek pada paha sebelah kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik .
- j. Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
- k. Luka robek pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik
- l. Luka robek pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sepuluh sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik .
- m. Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter titik .

----- KESIMPULAN -----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.

-----Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa anak Dede Hermawan als Dede AK Abdurahman bersama – sama dengan sdr. PYAN ADEKA PUTRA Als. PEBO AK. M. TAYIB, sdr.M. ZAIN Als. BARAT AK. M. TAYEB (Alm.),Sdr. UHUD MUSLIM Als. UHUT AK.BURHANUDDIN, Sdr. YUDHA SASTRA WARDANA AK. IWAN SATRIAWAN, Sdr. KHAIRUDDIN Als. RODES AK. UBAIDULLAH, Sdr. SAHRIL Als. PECO AK. A. RAHMAN (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. BONDER (DPO), Sdr. CEMO (DPO), Sdr. JAYA (DPO) pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2016 sekitar Pukul 23.30 WITA,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Multatuli, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa,

Hal 9 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang yang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus mengancam akan membunuh sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) melalui sarana telpon kepada Istri dari sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb (Alm). Perkataan Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus tersebut didengar juga oleh Ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) karena saat menerima telepon dispeaker oleh istri sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.), hingga ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) berteriak histeris dan penyakit darah tingginya kambuh. Melihat kondisi tersebut sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) merasa sakit hati kepada korban Sdr. Agus Widodo Als Agus.
- Bahwa saat anak Dede Hermawan als Dede sedang duduk-duduk di warung es milik sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) bersama dengan sdr. Syahril als Peco dan diwarung es tersebut ada juga sdr. Uhud Muslim als Uhud, sdr. Khairuddin als Rodes, Yudha Sastra Wardhana als Yudha yang datang bersama sdr. Habib serta sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menceritakan ancaman sdr. Agus Widodo als Agus tersebut dan ternyata sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib juga merasa sakit hati dengan sdr. Agus Widodo als Agus karena pernah merampas minuman milik sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib. Demikian juga Sdr. Khairuddin Als. Rodes juga mengatakan kepada sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) kalau tidak suka kepada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus karena pernah mau di pukul oleh Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Uhut Muslim Als. Uhut juga merasa sakit hati karena sdr. Agus Widodo als Agus pernah memalaknya dengan menggunakan senjata sedangkan anak Dede Hermawan als Dede juga tidak suka karena menganggap sdr. Agus Widodo als Agus sok jagoan. Sehingga dikarenakan dari rasa sakit hati terhadap sdr. Agus Widodo als Agus tersebut kemudian timbul niat bersama untuk melukai sdr. Agus Widodo als Agus.
- Bahwa kemudian sdr. Agus Widodo als Agus menelpon anak Dede Hermawan dan menyuruh anak Dede Hermawan als Dede untuk menjemputnya sehingga sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menyuruh anak Dede Hermawan memancing Korban Sdr. Agus Widodo Als.



Agus agar keluar dan anak Dede Hermawan menjemput sdr. Agus Widodo als Agus di rumahnya di Kampung Mande, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya anak Dede Hermawan bersama sdr. Sahril Als. Peco AK. A. Rahman dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kahiruddin als Rodes pergi menjemput Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Khairuddin Als. Rodes bersama Sdr. Sukriadi Setiawan Als. Sukri dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke Taman PLN dan menunggu disana. Sementara itu sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb tetap menunggu di GOR. Sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb meminjam parang kepada sdr. Iyandani Apriansyah als Ancah Ak Mahsun dan memberikan parang tersebut kepada sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Jaya pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan sdr. M. Zain als Barat Ak. M. Tayeb sendiri menggunakan sebilah pedang. Sedangkan sdr. Uhud Muslim als Uhud pergi mengajak sdr. Budi als Bonder (DPO) dan sdr. Cemo (DPO).

- Bahwa kemudian setibanya anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco di rumah sdr. Agus Widodo als Agus, sdr. Ones (teman dari Korban Agus Widodo als Agus) yang saat itu ada di rumah sdr. Agus Widodo meminta sdr. Syahril als Peco untuk mengantarnya dan oleh sdr. Syahril als Peco sdr. Ones diantar ke Taman PLN, setelah itu meninggalkan sdr. Ones di Taman PLN dan kembali menjemput anak Dede Hermawan als Dede serta sdr. Agus Widodo als Agus di rumah sdr. Agus Widodo dan membawanya ke taman PLN. Setelah anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco membawa korban Agus Widodo als Agus ke taman PLN, sdr. Khairuddin als Rodes dan sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke GOR Mampis Rungan dan memberitahukan bahwa korban sdr. Agus Widodo als Agus sudah ada di Taman PLN. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Sdr. Uhud Muslim als Uhud dengan membonceng sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, dan sdr. Yudha Sastra Wardana membonceng M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) dan Sdr. Jaya yang masing-masing telah membawa parang dan pedang terhunus pergi menuju ke Taman PLN dan disusul dengan sdr. Bonder dan sdr. Cemo. Setibanya di taman PLN sdr. Pyan Adeka Putra Ak M. Tayeb langsung turun dan menebas sdr. Agus Widodo als Agus dan diikuti oleh sdr. Bonder yang mengayunkan parangnya ke arah korban Agus Widodo als Agus secara membabi buta hingga sdr. Agus Widodo als Agus jatuh terguling kemudian diikuti sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb yang juga menebas sdr. Agus Widodo als Agus hingga sdr. Agus Widodo als Agus tak



berdaya lagi sedangkan anak Dede Hermawan als Dede langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik anak Dede Hermawan als Dede dengan berboncengan bersama sdr. Syahril als Peco dan sdr. Ones.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan terdakwa lainnya, Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/8/Ver/RSUD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yuda Atmajaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- I. Keadaan umum titik dua tidak sadar titik .
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Luka robek di perut bagian kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter tepi rata koma dasar tampak hati titik .
 - b. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang rusuk titik .
 - c. Patah tulang terbuka pada jari II sebelah kanan titik ..
 - d. Luka robek pada jari I sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik.
 - e. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik .
 - f. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter titik .
 - g. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian tengah dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
 - h. Luka robek pada kening sebelah kiri atas dengan ukuran tiga belas sentimeter kali empat sentimeter titik.
 - i. Luka robek pada paha sebelah kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik .
 - j. Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukurang tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
 - k. Luka robek pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik .



l. Luka robek pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sepuluh sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik.

m. Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter titik .

----- KESIMPULAN -----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.

-----Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa anak Dede Hermawan als Dede AK Abdurahman bersama – sama dengan sdr. PYAN ADEKA PUTRA Als. PECO AK. M. TAYIB, sdr.M. ZAIN Als. BARAT AK. M. TAYEB (Alm.),Sdr. UHUD MUSLIM Als. UHUT AK.BURHANUDDIN, Sdr. YUDHA SASTRA WARDANA AK. IWAN SATRIAWAN, Sdr. KHAIRUDDIN Als. RODES AK. UBAIDULLAH, Sdr. SAHRIL Als. PECO AK. A. RAHMAN (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. BONDER (DPO), Sdr. CEMO (DPO), Sdr. JAYA (DPO) pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2016 sekitar Pukul 23.30 WITA,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Multatuli, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaandengan direncanakan terlebih dahulu yang berakibat matinya orang yang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus mengancam akan membunuh sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) melalui sarana telpon kepada Istri dari sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb (Alm). Perkataan Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus tersebut didengar juga oleh Ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.)karena saat menerima telepon dispeaker oleh istri sdr. II M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.), hingga ibu sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.)berteriak histeris dan penyakit darah tingginya kambuh. Melihat kondisi tersebut sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) merasa sakit hati kepada korban Sdr.Agus Widodo Als Agus.

Hal 13 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



- Bahwa saat anak Dede Hermawan als Dede sedang duduk-duduk di warung es milik sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) bersama dengan sdr. Syahril als Peco dan diwarung es tersebut ada juga sdr. Uhud Muslim als Uhud, sdr. Khairuddin als Rodes, Yudha Sastra Wardhana als Yudha yang datang bersama sdr. Habib serta sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menceritakan ancaman sdr. Agus Widodo als Agus tersebut dan ternyata sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib jugamerasa sakit hati dengan sdr. Agus Widodo als Agus karena pernah merampas minuman milik sdr. Pyan Adeka Putra Als. Pebo AK. M. Tayib. Demikian juga Sdr. Khairuddin Als. Rodes juga mengatakan kepada sdr.M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) kalau tidak suka kepada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus karena pernah mau di pukul oleh Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Uhut Muslim Als. Uhut juga merasa sakit hati karena sdr. Agus Widodo als Agus pernah memalaknya dengan menggunakan senjata sedangkan anak Dede Hermawan als Dede juga tidak suka karena menganggap sdr. Agus Widodo als Agus sok jagoan. Sehingga dikarenakan dari rasa sakit hati terhadap sdr. Agus Widodo als Agus tersebut kemudian timbul niat bersama untuk melukai sdr. Agus Widodo als Agus.

- Bahwa kemudiansdr. Agus Widodo als Agus menelpon anak Dede Hermawan dan menyuruh anak Dede Hermawan als Dede untuk menjemputnya sehingga sdr. M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) menyuruh anak Dede Hermawan memancing Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus agar keluar dan anak Dede Hermawan menjemput sdr. Agus Widodo als Agus di rumahnya di Kampung Mande, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya anak Dede Hermawan bersama sdr. Sahril Als. Peco AK. A. Rahman dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kahiruddin als Rodes pergi menjemput Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus. Sedangkan Sdr. Khairuddin Als. Rodes bersama Sdr. Sukriadi Setiawan Als. Sukri dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke Taman PLN dan menunggu disana. Sementara itu sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, sdr. M. Zain Als Barat AK M. Tayeb tetap menunggu di GOR. Sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb meminjam parang kepada sdr. Iyandani Apriansyah als Ancah Ak Mahsun dan memberikan parang tersebut kepada sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb (alm), sdr. Jaya pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan sdr. M. Zain als Barat Ak. M. Tayeb sendiri menggunakan sebilah pedang.



Sedangkan sdr. Uhud Muslim als Uhud pergi mengajak sdr. Budi als Bonder (DPO) dan sdr. Cemo (DPO).

- Bahwa kemudian setibanya anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco di rumah sdr. Agus Widodo als Agus, sdr. Ones (teman dari Korban Agus Widodo als Agus) yang saat itu ada di rumah sdr. Agus Widodo meminta sdr. Syahril als Peco untuk mengantarnya dan oleh sdr. Syahril als Peco sdr. Ones diantar ke Taman PLN, setelah itu meninggalkan sdr. Ones di Taman PLN dan kembali menjemput anak Dede Hermawan als Dede serta sdr. Agus Widodo als Agus di rumah sdr. Agus Widodo dan membawanya ke taman PLN. Setelah anak Dede Hermawan als Dede dan sdr. Syahril als Peco membawa korban Agus Widodo als Agus ke taman PLN, sdr. Khairuddin als Rodes dan sdr. Sukriadi als Sukri pergi ke GOR Mampis Rungan dan memberitahukan bahwa korban sdr. Agus Widodo als Agus sudah ada di Taman PLN. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Sdr. Uhud Muslim als Uhud dengan membonceng sdr. Pyan Adeka Putra als Pebo AK M. Tayeb, dan sdr. Yudha Sastra Wardana membonceng M. Zain Als. Barat AK. M. Tayeb (Alm.) dan Sdr. Jaya yang masing-masing telah membawa parang dan pedang terhunus pergi menuju ke Taman PLN dan disusul dengan sdr. Bonder dan sdr. Cemo. Setibanya di taman PLN sdr. Pyan Adeka Putra Ak M. Tayeb langsung turun dan menebas sdr. Agus Widodo als Agus dan diikuti oleh sdr. Bonder yang mengayunkan parangnya kearah korban Agus Widodo als Agus secara membabi buta hingga sdr. Agus Widodo als Agus jatuh terguling kemudian diikuti sdr. M. Zain als Barat AK M. Tayeb yang juga menebas sdr. Agus Widodo als Agus hingga sdr. Agus Widodo als Agus tak berdaya lagi sedangkan anak Dede Hermawan als Dede langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik anak Dede Hermawan als Dede dengan berboncengan bersama sdr. Syahril als Peco dan sdr. Ones.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan terdakwa lainnya, Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus meninggal dunia di RSUD Sumbawa hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/8/Ver/RSUD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yuda Atmajaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang mana pada Korban Sdr. Agus Widodo Als. Agus, terdapat :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

I. Keadaan umum titik dua tidak sadar titik .

Hal 15 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik .
- a. Luka robek di perut bagian kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter tepi rata koma dasar tampak hati titik.
 - b. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang rusuk titik.
 - c. Patah tulang terbuka pada jari II sebelah kanan titik.
 - d. Luka robek pada jari I sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik .
 - e. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik.
 - f. Luka robek disertai patah tulang terbuka pada lengan kiri bawah dengan ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter titik.
 - g. Luka robek pada kepala sebelah kanan bagian tengah dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter titik .
 - h. Luka robek pada kening sebelah kiri atas dengan ukuran tiga belas sentimeter kali empat sentimeter titik .
 - i. Luka robek pada paha sebelah kiri atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik.
 - j. Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter titik.
 - k. Luka robek pada punggung atas sebelah kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik.
 - l. Luka robek pada punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali sepuluh sentimeter tepi rata koma dasar tampak tulang titik .
 - m. Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter titik .

----- KESIMPULAN -----

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik.

-----Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut anak berdasarkan Surat Tuntutan Nomor . Register. Perkara: PDM - 07 / SBSAR / 09 / 2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 16 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



1. Menyatakan Anak DEDE HERMAWAN ALS DEDE bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang besi 50 (lima puluh) cm lengkap dengan sarungnya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : EA 3753 AF, Noka : MH1JF5124BK230366, dan Nosin : JF51E-2225689 beserta STNK dan Kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna abu-abu hitam dengan No.Pol : EA 5496 AC, Noka : MH1JB81178K320141, dan Nosin : JB81E-1316658 beserta STNK dan Kunc Kontaknya.
 - 1 (satu) lembar baju sweter lengan panjang warna ungu cream bertuliskan "THIS ONE RIGHT HERE".
 - 1 (satu) lembar sweater warna merah milik korban.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik korban.dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sahril Als Peco AK A.Rahman;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor 16 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PN. Sbw. yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **DEDE HERMAWAN als DEDE ak. ABDURRAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana** " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Hal 17 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan panjang besi 50 (lima puluh) cm lengkap dengan sarungnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No.Pol : EA 3753 AF, Noka : MH1JF5124BK230366, dan Nosin : JF51E-2225689 beserta STNK dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna abu-abu hitam dengan No.Pol : EA 5496 AC, Noka : MH1JB81178K320141, dan Nosin : JB81E-1316658 beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) lembar baju sweter lengan panjang warna ungu cream bertuliskan "THIS ONE RIGHT HERE".
- 1 (satu) lembar sweater warna merah milik korban.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik korban

Di kembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syahril als Peco ak. A. Rahman;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomor. 7 / Akte. Banding.PID / 2016 / PN. Sbw jo Nomor . 16 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PN. Sbw, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomo : 7 / Akte- Banding – PID / 2016 / PN. Sbw, Jo Nomor: 16 / Pid. Sus. Anak/ 2016 / PN. Sbw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat Hukum anak pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut baik penasihat Hukum anak maupun Jaksa Penuntut Umum masing – masing tidak mengajukan memori banding ;

Meimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pegadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum anak maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing tertanggal 27 Oktober 2016 ;

Hal 18 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan hadirnya anak dan penasihat Hukum nya serta Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum anak telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara – cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Sidang, Pengadilan Negeri, Keterangan saksi – saksi dan anak, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam putusannya yang menyatakan bahwa anak DEDE HERMAWAN alias DEDE Ak. ABDURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama – Sama Melakukan Pembunuhan Berencana “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer adalah sudah tepat dan benar menurut Hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan, dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak semula anak yaitu DEDE HERMAWAN alias DEDE Ak. ABDURAHMAN memang merasa sudah tidak suka dengan korban yang bernama AGUS WIDODO alias AGUS karena menganggap korban sok jagoan, sehingga karena sakit hati terhadap korban(AGUS WIDODO) tersebut kemudian timbul niat bersama untuk menghabisi korban ;
- Bahwa yang menjemput korban yaitu yang bernama AGUS WIDODO dari rumahnya adalah anak yaitu DEDE HERMAWAN alias DEDE Ak. ABDURAHMAN, yang kemudian korban dipancing untuk keluar rumah dan dibawa ke Taman PLN oleh anak dan setibanya di Taman PLN korban di tebas dengan parang oleh teman – temanya anak (terdakwa dalam perkara lain) ;

Hal 19 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Oktober 2016 Nomor. 16 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PN. Sbw yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan maka lamanya anak didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana maka kepadanya patut pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
 1. Anak DEDE HERMAWAN alias DEDE Ak. ABDURAHMAN ;
 2. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 16 / Pid. Sus. Anak / 2016 / PN. Sbw tanggal 25 Oktober 2016 yang di mohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 9 Nopember 2016**, oleh kami: **RR SURYOWATI, SH.MH.**, selaku Hakim tunggal, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan di bantu oleh **SYAHBUDDIN SALEH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh anak dan Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 20 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016



Hakim Ketua.

Ttd.

RR SURYOWATI, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

SYAHBUDDIN SALEH, SH.

Turunan Resmi

Mataram Nopember 2016

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

H. A K I S, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 21 dari 21 Hal. Put. No. 05/Pid.Sus.Anak/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)